

Peran Pemerintah Nagari dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat)

M. Hanif Ash Shiddiqi*, Zikri Alhadi

Universitas Negeri Padang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.331>

*Correspondence: M. Hanif Ash Shiddiqi

Email: mhanifashshiddiqi@gmail.com

Received: 03-06-2025

Accepted: 16-07-2025

Published: 28-08-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

seperti perbedaan persepsi masyarakat dan pemerintah, rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, ketidakhadiran aktor kunci dalam musyawarah, serta keterbatasan pemahaman hukum masyarakat terkait regulasi pertanahan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik agraria sangat bergantung pada komunikasi publik yang transparan, partisipasi inklusif, serta peningkatan kapasitas hukum masyarakat.

Kata Kunci: *Pemerintah Nagari, Konflik Agraria, Proyek Strategis Nasional, Air Bangis, Peran Pemerintah*

Abstract: *This study examines the role of the village government in resolving agrarian conflicts arising from land acquisition for the National Strategic Project (PSN) in Air Bangis Village, West Pasaman Regency. Data validity was strengthened by triangulation, while analysis was conducted through the stages of data reduction, presentation, and drawing conclusions. The results show that the village government performs three main functions. First, as a motivator, the government strives to maintain community calm and solidarity so that they are not easily provoked. Second, as a facilitator, the village government acts as a communication bridge between the community, the local government, and investors to reduce misunderstandings. Third, as a mediator, the village government maintains a neutral stance in deliberation forums to find common ground between community interests and national development. However, the effectiveness of this role remains hampered by several factors, such as differing perceptions between the community and the government, low public trust in the government, the absence of key actors in deliberations, and limited public understanding of land regulations. These findings confirm that successful resolution of agrarian conflicts depends heavily on transparent public communication, inclusive participation, and increased community legal capacity.*

Keywords: *Village Government, Agrarian Conflict, National Strategic Project, Air Bangis, Government Role*

Pendahuluan

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, karena memiliki fungsi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hubungan manusia dengan tanah tidak hanya sebatas sumber daya alam, melainkan juga ruang hidup, identitas, serta sarana keberlangsungan generasi (Ningtyas, D. C. A. 2023). Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola tanah secara adil, melindungi hak masyarakat, termasuk masyarakat adat, serta mencegah timbulnya konflik agraria. Pengelolaan tanah yang berkelanjutan bukan sekadar soal kepastian hukum, tetapi juga menjadi fondasi keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, serta kelestarian lingkungan yang pada akhirnya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam pandangan Urip Santoso, hak penguasaan tanah di Indonesia memiliki hierarki mulai dari hak bangsa Indonesia, hak penguasaan oleh negara, hak ulayat masyarakat adat, hingga hak perseorangan (Urip Santoso, 2019). Hak perseorangan sendiri terbagi lagi ke dalam empat jenis: hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan, serta hak milik atas satuan rumah susun. Hierarki ini menunjukkan bahwa tanah adalah aspek krusial dalam kehidupan manusia yang berkelindan dengan dimensi sosial, ekonomi, hingga budaya (Widowati et al., 2019).

Meski demikian, pemanfaatan tanah di Indonesia kerap memunculkan persoalan serius berupa konflik pertanahan. Konflik ini lahir akibat perbedaan pandangan atau kepentingan antara individu maupun kelompok, dan salah satu bentuk yang paling banyak terjadi adalah konflik agraria. Dalam konteks Indonesia, konflik agraria merujuk pada perselisihan antara masyarakat dengan negara atau pihak swasta terkait pengelolaan dan kepemilikan lahan (Adiansah, W., Apsari, NC, & Raharjo, ST 2019). Secara etimologis, agraria berasal dari istilah asing seperti "akker" dalam bahasa Belanda yang berarti lahan pertanian, "agro" dalam bahasa Yunani yang merujuk pada tanah atau sebidang lahan, dan "agrarius" dalam bahasa Latin yang berarti budidaya atau pertanian (Chandra & Arifin, 2019). Dalam ranah hukum, tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber daya, melainkan juga aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nilai strategis ini sering kali menimbulkan perebutan akses maupun penguasaan, sehingga tanah menjadi rentan terhadap sengketa dan konflik.

Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2023 saja, tercatat sedikitnya 241 letusan konflik agraria yang melibatkan area seluas 638.188 hektare, tersebar di 346 desa, dan berdampak pada 135.608 kepala keluarga. Jika satu keluarga terdiri dari empat orang, berarti lebih dari setengah juta jiwa menjadi korban konflik agraria dalam setahun. Angka ini meningkat 12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 212 letusan konflik. Fakta ini menegaskan bahwa program reforma agraria yang dijanjikan selama lebih dari satu dekade belum berjalan efektif. Letusan konflik tersebut merupakan akumulasi dari persoalan lama yang belum terselesaikan ditambah konflik baru yang

muncul akibat proyek investasi dan pembangunan berskala besar. Proyek semacam ini sering dituding sebagai “lapar tanah” karena cenderung memperluas penguasaan lahan dengan mengorbankan masyarakat lokal.

Tabel 1. Jumlah Kasus Konflik Agraria di Indonesia Tahun 2023

| No | Sektor Konflik | Jumlah |
|----|---------------------|--------|
| 1 | Perkebunan | 108 |
| 2 | Properti | 44 |
| 3 | Pertambangan | 32 |
| 4 | Infrastruktur | 30 |
| 5 | Kehutanan | 17 |
| 6 | Pesisir/Pulau Kecil | 5 |
| 7 | Fasilitas Militer | 5 |

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria 2023

Sektor-sektor yang memicu konflik agraria pun beragam. Dari total kasus tahun 2023, sektor perkebunan menempati posisi tertinggi dengan 108 letusan konflik atau 44% dari total kasus. Disusul sektor properti dengan 44 konflik (18%), sektor pertambangan dengan 32 konflik (13%), proyek infrastruktur sebanyak 30 konflik (12%), kehutanan sebanyak 17 konflik (7%), serta pesisir dan fasilitas militer yang masing-masing menyumbang 5 konflik (3%). Angka ini memperlihatkan bahwa ketimpangan penguasaan tanah bukan hanya soal distribusi lahan pertanian, tetapi juga terkait kepentingan bisnis besar yang melibatkan modal swasta dan kebijakan pemerintah.

Maraknya konflik agraria di Indonesia tidak lepas dari sejumlah faktor struktural. Ketimpangan dalam penguasaan lahan dan distribusi sumber daya agraria menjadi akar masalah utama. Selain itu, tumpang tindih peraturan hukum dan kebijakan pemerintah yang sering tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat memperburuk situasi. Padahal, secara normatif, tanah yang dikuasai negara seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi (Butar-Butar et al., 2023). Namun, kenyataan di lapangan kerap bertolak belakang, di mana tanah justru dikuasai oleh perusahaan besar atau dialihfungsikan tanpa memperhatikan hak masyarakat setempat. Kondisi inilah yang menciptakan ketidakadilan struktural dan menjadi pemicu utama konflik agraria.

Untuk menata persoalan tanah, pemerintah sebenarnya telah menetapkan payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang ini menegaskan bahwa tanah merupakan aset penting bagi pembangunan nasional, sehingga pengadaannya harus dilakukan dengan asas keadilan, transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan hak-

hak masyarakat. Undang-undang ini mengatur tahapan pengadaan tanah secara sistematis mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. Dalam Pasal 2 ditegaskan asas kemanusiaan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sebagai landasan utama (Butar-Butar et al., 2023).

Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan ini tidak hanya memperjelas mekanisme hukum, tetapi juga menjadi pedoman operasional pelaksanaan proyek pembangunan berskala besar, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam PP tersebut, PSN didefinisikan sebagai proyek atau program yang dijalankan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Proyek ini mendapatkan prioritas khusus dalam perizinan, pengadaan tanah, dan pendanaan. Namun demikian, prosedur hukum dan prinsip perlindungan hak masyarakat tetap harus dijalankan.

Dalam praktiknya, pengadaan tanah untuk pembangunan memang kerap menghadapi hambatan, terutama pada tahap persiapan yang sering diwarnai keberatan dari pihak yang berhak atau masyarakat terdampak. Salah satu kasus nyata adalah konflik agraria di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang muncul dari rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional. Proyek ini mencakup pembangunan kawasan industri berskala besar (kilang minyak, petrokimia, oleokimia, metalurgi, manufaktur, dan industri makanan), bandara internasional, kawasan perumahan dan pendidikan, serta green area pariwisata. Proyek dengan nilai investasi Rp150 triliun ini diajukan oleh Gubernur Sumatera Barat dan dilaksanakan oleh PT Abaco Pacific Indonesia dengan memanfaatkan lahan seluas 30.162 hektare (Suara.Com, 2023).



Gambar 1. Wilayah Proyek Strategis Nasional Air Bangis

Sumber: LBH Kota Padang

Tujuan utama proyek ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal seperti perkebunan, kehutanan, pertanian, dan kelautan (antaranews.com,2023). Pemerintah provinsi menyambut positif rencana ini dengan harapan akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas di lapangan justru berbeda. Masyarakat Nagari Air Bangis menolak proyek tersebut karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun konsultasi publik. Mereka khawatir pembangunan ini akan menghabiskan hampir seluruh luas nagari yang hanya sekitar 40.000 hektare, di mana 10.000 hektare sudah diklaim perusahaan lain (Suara.Com, 2023).

Penolakan masyarakat didasarkan pada kenyataan bahwa lahan yang akan digunakan telah lama mereka kelola secara turun-temurun untuk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Meski tidak memiliki sertifikat resmi, tanah itu merupakan ruang hidup dan sumber penghidupan utama. Wawancara dengan aktivis dan tokoh masyarakat setempat mengungkapkan bahwa masyarakat merasa terkejut ketika mengetahui lahan mereka ditetapkan sebagai lokasi proyek tanpa ada pemberitahuan atau dialog. Kekhawatiran mereka semakin besar karena lahan itu juga mencakup kawasan permukiman yang dihuni oleh 45 ribu penduduk.

Sejarah tanah yang direncanakan untuk PSN di Air Bangis juga memperumit konflik. Awalnya, lahan tersebut adalah tanah ulayat yang dimiliki masyarakat adat secara kolektif. Namun, sekitar tiga dekade lalu, niniak mamak menyerahkan tanah itu kepada perusahaan pengolahan kayu, dan setelah berakhir, tanah kembali menjadi tanah negara dengan status kawasan hutan produksi. Status legal ini memberi kewenangan penuh kepada pemerintah untuk menetapkannya sebagai lokasi pembangunan strategis. Meski demikian, masyarakat tetap menganggap tanah itu sebagai tanah adat yang diwariskan turun-temurun. Pertentangan antara klaim adat dan status hukum inilah yang menjadi akar konflik.

Konflik semakin memanas karena adanya kekurangan sosialisasi, minimnya pemahaman masyarakat tentang status hukum tanah, serta lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah nagari memiliki kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat. Kepala nagari seharusnya berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah maupun investor. Sayangnya, dalam kasus Air Bangis, peran pemerintah nagari dinilai lemah. Masyarakat menilai wali nagari kurang mengambil inisiatif dan tidak hadir sebagai fasilitator dialog. Akibatnya, masyarakat merasa dibiarkan menghadapi konflik sendiri tanpa dukungan dari institusi terdekat.

Ketiadaan ruang mediasi yang inklusif dan transparan memperburuk situasi. Konflik yang seharusnya bisa diredam melalui komunikasi justru berlarut-larut dan menimbulkan ketegangan, baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun antarwarga. Hal ini menciptakan krisis kepercayaan terhadap pemerintah, termasuk pemerintah nagari. Padahal, pemerintah nagari memiliki posisi strategis sebagai

penghubung antara masyarakat dengan kebijakan pembangunan dari atas. Lemahnya fungsi ini menunjukkan adanya kekosongan dalam tata kelola konflik di tingkat lokal, yang berimplikasi serius terhadap stabilitas sosial dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Metodologi

Metode penelitian dalam artikel yang diadaptasi dari skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi pemerintah dalam pengadaan tanah dan penyelesaian konflik agraria, khususnya pada kasus Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman para pihak yang terlibat, baik masyarakat, pemerintah nagari, maupun pihak terkait lainnya. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan informan kunci yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu konflik agraria di wilayah tersebut. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi dari tokoh masyarakat, aktivis, perangkat nagari, serta lembaga terkait guna memahami dinamika pengadaan tanah dan peran pemerintah dalam proses mediasi konflik. Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan, sedangkan studi pustaka digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis melalui literatur, regulasi, dan laporan resmi. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga dapat menggambarkan realitas sosial yang diteliti. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan yang dikaitkan dengan teori dan regulasi yang berlaku. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi pemerintah dalam mengelola pengadaan tanah serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan.

Hasil dan Pembahasan

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan program pembangunan berskala besar yang dirancang oleh pemerintah dengan melibatkan pemerintah daerah maupun badan usaha swasta. Tujuannya adalah mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur penting, seperti jalan tol, waduk, bendungan, pelabuhan, kilang minyak, kawasan industri, serta fasilitas publik lainnya. Landasan hukum dari penyelenggaraan PSN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menyediakan tanah demi kepentingan publik. Regulasi ini juga mengatur empat tahapan utama pengadaan tanah, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan

penyerahan hasil. Setiap tahapan diharapkan dapat berjalan dengan prinsip keadilan dan ganti rugi yang layak, sehingga pembangunan berjalan tanpa merugikan hak masyarakat.



Gambar 2. lokasi Proyek Strategis Nasional

Proyek yang akan dilaksanakan oleh PT Abaco Pacific Indonesia ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 30.162 hektare dengan total investasi mencapai Rp150 triliun. Ketertarikan investor untuk mengembangkan kawasan ini didasarkan pada potensi strategis Nagari Air Bangis sebagai lokasi industri minyak dan pendukung sektor energi. Hasil pemantauan awal menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang direncanakan termasuk dalam kawasan hutan produksi, sehingga secara legal dikatakan sebagai tanah negara yang dapat dialokasikan untuk pembangunan. Status hukum ini menjadi dasar bagi pemerintah dan investor untuk mengajukan rencana pengembangan kawasan industri.

Namun, meskipun tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya menimbulkan sejumlah persoalan serius. Pertama, terdapat ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan, di mana masyarakat Nagari Air Bangis yang telah mengelola tanah secara turun-temurun merasa ruang hidup mereka terancam. Tanah ulayat yang secara historis dikuasai masyarakat adat sebelumnya telah diserahkan oleh niniak mamak kepada negara, sehingga statusnya berubah menjadi tanah negara dengan fungsi hutan produksi. Status ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengalokasikan lahan tersebut ke dalam PSN, meskipun di sisi lain masyarakat masih menganggap tanah tersebut sebagai ruang hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Selain itu, persoalan status tanah ulayat yang berubah menjadi tanah negara menjadi sumber konflik mendasar. Bagi masyarakat, tanah ulayat bukan hanya sekedar aset ekonomi, melainkan juga memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual yang melekat erat dengan identitas kolektif mereka. Ketika status tanah tersebut dialihkan menjadi tanah negara tanpa pemahaman yang jelas bagi masyarakat, timbul perasaan kehilangan dan

terpinggirkan. Inilah yang kemudian memperkuat resistensi terhadap rencana pengadaan tanah untuk PSN di Air Bangis.

Dalam kerangka teori yang dikemukakan Nordholt, Schute, dan Van Klinken, peran pemerintah nagari mencakup tiga aspek utama: motivator, fasilitator, dan mediator. Sebagai motivator, pemerintah nagari berfungsi memberikan dorongan agar masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menyelesaikan konflik melalui jalur damai. Sebagai fasilitator, pemerintah nagari menjadi jembatan komunikasi, memastikan suara masyarakat tersampaikan kepada pemerintah daerah maupun investor, sekaligus mengawal transparansi proses musyawarah. Sedangkan sebagai mediator, pemerintah nagari berperan menengahi kepentingan yang bertolak belakang dengan menjaga netralitas dan mencari titik temu. Ketiga peran ini sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik agraria di Air Bangis, di mana kepentingan nasional harus dijalankan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah lama hidup dan menggantungkan hidup dari lahan yang menjadi objek PSN.

a. Peran sebagai Motivator

Peran motivator yang dijalankan Pemerintah Nagari Air Bangis dalam menghadapi konflik agraria akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan upaya penting dalam menjaga ketenangan dan kekompakan masyarakat. Pemerintah nagari menekankan fungsi mendorong dan memberi semangat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, tetap berpikir positif, serta mampu menghadapi dinamika konflik dengan cara yang damai. Peran ini berfungsi untuk menjaga masyarakat tetap solid, tidak terpecah, dan mampu memperjuangkan hak-haknya melalui jalur yang sesuai hukum. Pemerintah nagari menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh dipandang hanya sebagai ancaman, melainkan harus dipahami sebagai kebijakan pusat yang perlu dibicarakan bersama dengan melibatkan masyarakat. Dalam perannya, pemerintah nagari berusaha mencegah perpecahan akibat ketegangan konflik agraria dengan menguatkan semangat kebersamaan agar masyarakat tetap solid dalam memperjuangkan hak mereka tanpa menimbulkan benturan fisik.

Motivasi yang diberikan diarahkan agar masyarakat tetap menggunakan jalur musyawarah dan forum resmi untuk menyampaikan aspirasi, bukan terprovokasi oleh pihak tertentu. Dengan sikap ini, masyarakat didorong untuk menjaga ketenangan, tetap rasional, serta mengedepankan jalur damai dalam menghadapi konflik. Pemerintah nagari juga menekankan bahwa hak masyarakat untuk bersuara harus dijaga, sehingga mereka tetap memiliki ruang menentukan arah pembangunan. Peran motivator ini diwujudkan melalui tiga dorongan penting: dorongan moral agar masyarakat tidak kehilangan harapan, dorongan politik agar

mereka tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan dorongan sosial untuk menjaga kesatuan agar tidak terjadi konflik horizontal.

Dengan menjalankan peran motivator tersebut, pemerintah nagari berusaha memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan posisi tawar dalam pembangunan. Aspirasi masyarakat diakui sebagai bagian penting dari proses pembangunan, sehingga hak mereka harus tetap dihormati. Motivasi yang diberikan mengarahkan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya secara damai, kritis, dan sesuai hukum, tanpa mengorbankan kebersamaan dan ketertiban sosial di nagari.

b. Peran sebagai Fasilitator

Peran Sebagai fasilitator, kepala nagari memiliki tanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, serta ruang komunikasi yang memungkinkan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Dalam konteks konflik agraria akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis, peran fasilitator menjadi penting untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak investor. Kondisi ketika informasi proyek tidak tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat berpotensi menimbulkan salah paham dan ketegangan. Karena itu, pemerintah nagari mengambil peran sebagai penghubung agar aspirasi dan keberatan masyarakat tersampaikan secara resmi, sekaligus memastikan bahwa kepentingan pembangunan tetap berjalan sesuai aturan.

Pemerintah nagari menampung pendapat masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah maupun tim dari provinsi atau pusat. Mekanisme ini membuat masyarakat merasa dilibatkan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Selain itu, pemerintah nagari juga mengawal jalannya musyawarah agar berlangsung adil, transparan, dan tidak didominasi pihak tertentu. Musyawarah menjadi ruang dialog resmi di mana masyarakat dapat menyuarakan kepentingannya secara seimbang dengan arah kebijakan pembangunan, sehingga potensi konflik dapat ditekan sejak awal.

Dalam menjalankan peran fasilitator, pemerintah nagari juga bekerja sama dengan lembaga adat, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kolaborasi ini memberi ruang tambahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan melalui jalur adat, terutama bagi mereka yang merasa enggan berbicara langsung. Kehadiran lembaga adat memperkuat legitimasi pemerintah nagari sekaligus menegaskan bahwa fasilitasi yang dilakukan tidak semata administratif, melainkan juga berakar pada struktur sosial budaya yang ada.

c. Peran sebagai Mediator

Peran Sebagai mediator, kepala nagari memiliki peran penting untuk berdiri di tengah dan menjaga netralitas dalam menyelesaikan konflik. Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis, peran mediator berarti pemerintah

nagari harus menyeimbangkan kepentingan masyarakat, pemerintah pusat, dan investor agar sengketa lahan tidak berkembang menjadi benturan sosial yang lebih luas. Pemerintah nagari menyediakan ruang musyawarah yang melibatkan semua pihak, sehingga perbedaan pandangan dapat dibicarakan secara terbuka dan mencari titik temu yang adil. Posisi netral ini memungkinkan tercapainya solusi win-win, di mana hak masyarakat tetap dihormati, sementara pembangunan nasional tetap dapat berjalan.

Peran mediator tidak hanya pasif sebagai penyampai aspirasi, tetapi juga aktif dalam mengupayakan penyelesaian konflik melalui rapat, forum musyawarah, dan dialog terbuka yang melibatkan masyarakat, BAMUS, pemerintah daerah, hingga pihak perusahaan. Upaya ini bertujuan mencegah salah paham, mengurangi ketegangan, serta menciptakan komunikasi yang lebih transparan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kehadiran pemerintah nagari sebagai penengah juga menjadi bentuk jaminan bahwa suara masyarakat tidak diabaikan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan.

Namun, peran mediator menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, adanya perbedaan persepsi antara masyarakat yang fokus pada perlindungan tanah ulayat dan pemerintah pusat yang menekankan urgensi PSN. Kedua, ketidakhadiran pihak-pihak penting dalam forum musyawarah membuat keputusan yang dihasilkan kurang komprehensif. Ketiga, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menimbulkan anggapan bahwa pemerintah lebih berpihak pada investor. Keempat, minimnya pemahaman hukum masyarakat terkait regulasi pertanahan dan prosedur PSN membuat mereka mudah terprovokasi dan terjebak misinformasi.

Dengan demikian, peran mediator yang dijalankan pemerintah nagari di Air Bangis sangat krusial, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, partisipasi aktor kunci, tingkat kepercayaan, serta kapasitas pemahaman hukum masyarakat. Apabila hambatan-hambatan ini dapat diatasi, maka mediasi yang dilakukan pemerintah nagari berpotensi menjadi jalan penyelesaian konflik agraria yang adil dan konstruktif.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan Peran Pemerintah Nagari dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat), dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Nagari memiliki posisi yang sangat strategis sebagai aktor pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Peran tersebut dijalankan dalam tiga fungsi utama, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Sebagai motivator, Pemerintah Nagari berupaya menjaga semangat masyarakat agar tetap menempuh jalur

damai dalam memperjuangkan hak atas tanah serta menghindari tindakan anarkis yang dapat memperparah konflik. Sebagai fasilitator, pemerintah nagari menyediakan ruang dialog dan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak investor agar kesenjangan informasi dapat diminimalisir. Sementara itu, sebagai mediator, pemerintah nagari berusaha menjadi penengah yang netral, menghadirkan forum musyawarah, dan mencari jalan tengah antara kepentingan masyarakat dengan program pembangunan nasional.

Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya hambatan yang mengurangi efektivitas peran pemerintah nagari, antara lain perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah pusat, ketidakhadiran pihak-pihak penting dalam forum musyawarah, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta keterbatasan pemahaman hukum masyarakat terkait regulasi pertanahan dan prosedur PSN. Faktor-faktor ini memperlihatkan bahwa meskipun Pemerintah Nagari berusaha menjalankan perannya, keberhasilan penyelesaian konflik sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi, keterlibatan semua aktor, serta peningkatan kapasitas hukum masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Nagari memperkuat komunikasi publik, membangun mekanisme mediasi yang inklusif, serta meningkatkan kapasitas hukum masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan provokasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti BPN dan KAN perlu diperkuat guna mendukung penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat. Langkah-langkah ini diharapkan membuat peran Pemerintah Nagari lebih optimal dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak masyarakat.

Referensi

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi konflik agraria di desa genteng kecamatan sukasari kabupaten sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1–10.
- Armansyah, A., & Yuritanto, Y. (2022). Peran Kepala Desa dalam Mengelola Pembangunan di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2671-2678.
- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212–236.
- Aswim, D., Kasim, A. M., & Florita, M. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 9–13.

- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu.
- BBC.com. (2023). 'Intimidasi' hingga 'penangkapan' warnai penolakan warga Air Bangis atas usulan Proyek Strategis Nasional.
- Bupati Lima Puluh Kota. (2016). Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.
- Butar Butar, I. E. H., Lay, B. P., Christine, V. E., Amloki, M. K. A., Taek, V., Mawar, E. R., Loyrede, P. G., & Oki, A. N. (2023). Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 1(3), 236–259. <https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i3.328>
- Chandra, R., & Arifin, S. (2019). *Hukum Agraria: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Dirangga, E., Lengkong, F. D. J., & Kolondam, H. F. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pembangunan Daerah Tertinggal Terdepan Terluar (3t) Di Pulau Marampit Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/35074>
- Elisabeth, C. R., & Novanti, I. K. (2023). Analisis Layanan Pick Up Service O-Ranger dalam Peningkatan Pendapatan Surat dan Paket Logistik Pada Kantor Pos Pemeriksa Purworejo. *Jurnal Akuntansi*, 17(01), 30-41.
- Fahrudin; Eka Suaib; Bahtiar. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Atas Penguasaan Lahan Antara Kelompok Masyarakat dan PT ., sed. 1(3), 280–290.
- Fahrunnisa, dkk. Peran Pemerintah Dalam Menangani Konflik Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT Gunung Mas di Kabupaten Pangkep. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2017, 3(3), 310-325.
- Irawan, S. A., Gitosaputro, S., Rangga, K. K., Hasanuddin, T., & Syarief, Y. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4), 922-935.
- Ismail, I. N., & Razak, M. R. R. (2020). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah di Desa Cemba Kecamatan Enrekang. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 57-63.
- Jamil, et al. 2022. *Dinamika Konflik Sosial dalam Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal administrasi publik*, 4(48).
- LBH Padang. (2022). Laporan Konflik Agraria di Nagari Air Bangis, Pasaman Barat. Lembaga Bantuan Hukum Padang.
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2).
-

- Luthfi, H., & Basir, G. (2023). Peran Pemerintah Nagari dalam Pemberdayaan Ekonomi Petani di Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 196–206. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.79>
- Messianik, A., & As, P. (2023). Deagrarianization and Agrarian Conflict Changing the Socio-Culture of Rural Communities.
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukmin, A., & Pranata, A. . (2020). Peran Kantor Pertanahan Kota Samarinda Dalam Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 148–159. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.1014>
- Mulya, K. S., & Asfarina, S. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Batas Tanah Sawah Di Desa Kaowa Kec. Lambitu. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(3), 233-242.
- Muqtarib, M., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2023). Mekanisme Pengadaan Tanah Melalui Bank Tanah Dalam Mendukung Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 310-333.
- Ningtyas, D. C. A. (2023). Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 3(01), 28-35.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Manajemen Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Pransisto, J. (2023). Analisis Yuridis Pengolahan Data Fisik dan Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Menurut PP No 24 Tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. *Jurnal Litigasi Amsir*, 22(24), 1–10.
- Rahman, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 51-59.
- Ritonga, et al. 2022. *Teori dan Realitas Konflik dalam Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Media Ilmu.
- Sagala, A. (2023). Peran Pemerintah Dalam Upaya Penyelesaian Konflik PT. Laot Bangko Kota Subulussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(4).
-

- Sahrul Ari Irawan, S. A. I., Sumaryo, S., Kordiyana K Rangga, K. K. R., Tubagus, H., & Yuniar Avianti, Y. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4), 922-935.
- Salsabella, S., & Widyastuti, T. V. (2024). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Konsep Ganti Untung. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 47-56.
- Saputra, D. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Mengatasi Konflik Agraria: Studi Kasus di Desa Sukamaju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 15-26
- Sembiring, W. M., Kurniaty, E. Y., Lubis, Y. A., Jamil, B., & Suharyanto, A. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. *Pelita Masyarakat*, 2(2), 111–117. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v2i2.4875>
- Siagian, A. W., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2023). QUO VADIS EKSISTENSI KEDUDUKAN PEMERINTAHAN NAGARI: ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TERENDAH PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 145–163. <https://doi.org/10.30652/jih.v1i02.1152>
- Solahudin, D. S., Sagita, N. I., & Sutisna, J. (2022). Optimalisasi Peran Litbang Dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(2), 302-308.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Pariwisata (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukran, S., Parawangi, A., & Ma'ruf, A. (2021). Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mengoptimalkan Penyelesaian Konflik Lahan Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(3), 906–923.
- Suryani dan Hendryadi. 2016. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Susanto, E. (2022). Peran Pemerintahan Desa/Nagari Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pada Masalah Pandemi Covid-19 Di Nagari Galugua. *Social Science NCSSR And Religion, Ncssr*, 823–828. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7210%0Ahttps://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/download/7210/2859>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
-

- Urip Santoso. (2019). Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana.
- Widowati, T., dkk. (2019). Hukum Pertanahan: Teori dan Praktek di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, 3(2), 17-28.
- Zakir, F. (2022). Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Propinsi Sumatera Barat. Ensiklopedia of Journal, 4(3), 53–57. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.183>